



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2) huruf p, Tentang Pemerintah Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kapastian hukum dalam pemajuan kebudayaan Langkat;
 - b. bahwa kebudayaan masyarakat di Kabupaten Langkat merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Langkat, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
 - c. bahwa untuk mempertahankan keberadaan kebudayaan daerah di Kabupaten Langkat baik yang bersifat fisik (*tangible*) maupun nonfisik (*intangible*) sebagai warisan leluhur diperlukan pengelolaan yang meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya di daerah tersebut, baik yang khas berbasis sejarah maupun kebudayaan baru berdasarkan perkembangan zaman.
8. Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban Indonesia dan Dunia.
9. Objek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
11. Strategi Kebudayaan Daerah adalah dokumen tentang arah Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Daerah untuk mewujudkan tujuan nasional.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. RIPPARDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
17. Penggalan adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
18. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek Kebudayaan Daerah secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
19. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data yang dilakukan melalui system pendataan kebudayaan terpadu.
20. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi Kebudayaan Daerah dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
21. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman Kebudayaan Daerah melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
22. Penyajian adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap Kebudayaan Daerah.
23. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
24. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya didarat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
25. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
26. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
27. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
28. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
29. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
30. Dewan Kebudayaan Daerah adalah lembaga independen mitra kerja pemerintah daerah dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.

BAB II ASAS DAN NILAI, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas dan Nilai

Pasal 2

Pengembangan Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah
berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah
adalah :

- a. melindungi warisan Kebudayaan Daerah dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat Kebudayaan Daerah;
- c. memperkuat sistem identitas dan jatidiri masyarakat di Kabupaten Langkat;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan produk dan nilai Kebudayaan Daerah untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mendorong dan memfasilitasi peningkatan dan kreativitas pelaku Kebudayaan Daerah serta masyarakat luas untuk berpartisipasi memajukan Kebudayaan Daerah;
- g. mempromosikan warisan Kebudayaan Daerah kepada masyarakat internasional; dan
- h. mengembangkan Kebudayaan Daerah untuk memperkuat jatidiri kebudayaan Nasional.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. asas dan nilai, tujuan serta ruang Lingkup;
- b. arah, sasaran dan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. pelindungan;
- e. pengembangan;
- f. pemanfaatan;
- g. pembinaan;

- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. koordinasi strategis lintas sektor;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif; dan
- m. pendanaan.

BAB III ARAH, SASARAN DAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Arah

Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan Daerah diarahkan pada pemajuan nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna memperkuat jatidiri dan identitas serta pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Langkat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang menjunjung tinggi nilai sejarah, berkarakter, unggul, pekerja keras serta memiliki jiwa mandiri.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran pemajuan kebudayaan daerah adalah:

- a. perlindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan pemugaran;
- b. pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, restorasi, penyajian, pengayaan, penyebarluasan informasi dan pengembangannya;
- c. pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pembinaan untuk pemberdayaan pelaku kebudayaan daerah.

Bagian Ketiga Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 7

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah :
 - a. Menetapkan regulasi tentang Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan Kebudayaan Daerah skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - c. menyediakan sumber pendanaan untuk Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
 - d. mengintegrasikan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah ke dalam materi pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - e. melakukan, pendataan, inventarisasi, dokumentasi objek pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Langkat;
 - f. melakukan publikasi objek pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - g. membina Kelompok, Komunitas dan Organisasi Kebudayaan Daerah di Kabupaten Langkat;
- (2) Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah harus memuat Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan di daerah. dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V PELINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika masyarakat dan/atau badan;
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelindungan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 11

- (1) Inventarisasi dilakukan dengan cara pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 12

- (1) Pengamanan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Kebudayaan Daerah;
- (2) Pengamanan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam sistem secara terus-menerus, mewariskan kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Kebudayaan Daerah;
- (2) Pemeliharaan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Kebudayaan Daerah, menggunakan objek Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman Kebudayaan Daerah, dan menghidupkan serta menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah serta mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemeliharaan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah mengatur penggunaan pakaian adat khas daerah yang dipakai pada saat:
 - a. peringatan hari jadi Kabupaten Langkat, Kecamatan, Desa, Sekolah;
 - b. hari kerja yang ditetapkan harinya satu kali dalam seminggu bagi aparatur/karyawan/pegawai di Lembaga Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, badan, lembaga, perusahaan, usaha pariwisata, siswa dan guru sekolah serta masyarakat; dan
 - c. peringatan hari-hari tertentu seperti penyambutan tamu kehormatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian adat khas daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ornamen khas daerah sebagai ornamen utama dalam Sarana Publik sebagai identitas dan kebanggaan daerah dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.

- (2) Dalam rangka pelestarian ornamen-ornamen khas daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. menjaga dan memperbaiki ornamen-ornamen khas daerah yang sudah ada pada sarana dan prasarana baik perkantoran, gapura maupun fasilitas umum dan sosial milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - b. menyusun dokumen perencanaan pembangunan dengan bentuk bangunan dan ornamen khas daerah sebagai unsur utama; dan
 - c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana baik perkantoran maupun fasilitas umum dan sosial milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta dengan memuat ornamen khas daerah sebagai ornamen utama;
- (3) Dalam rangka pelestarian ornamen khas daerah sebagai identitas dan kebanggaan daerah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat menjaga dan melindungi serta mengembangkan ornamen-ornamen khas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian ornamen-ornamen khas daerah sebagai ornamen utama dalam pembangunan sebagai identitas dan kebanggaan daerah diatur didalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (2) Penyelamatan Objek Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif dalam upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam rangka pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengembangan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman

Pasal 20

Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur Kebudayaan Daerah;
- b. mendorong dan memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada para pelaku Kebudayaan Daerah untuk semakin kreatif berkarya dan semakin bermutu;
- c. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- d. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya Kebudayaan Daerah;
- e. mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;
- f. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya Kebudayaan Daerah;
- g. mendorong cipta kreasi budaya, penggabungan kebudayaan, kreasi ragam budaya, yang sesuai dengan akar Kebudayaan Daerah;
- h. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan Kebudayaan Daerah yang ada; dan
- i. memfasilitasi kelembagaan Kebudayaan Daerah;

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah yang berupa produk khas daerah baik makanan, minuman, pakaian, perhiasan maupun peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai aksesoris serta digunakan sebagai hiasan yang menjadi produk unggulan yang dapat dipasarkan baik ditingkat lokal, Nasional maupun dalam skala Internasional.
- (2) Produk khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai simbol jadi diri dan kebanggaan daerah.
- (3) Pelestarian dan pengembangan produk khas daerah juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan produk khas daerah, Pemerintah Daerah berdasarkan kajian akademik dan atau rekomendasi tokoh masyarakat, organisasi, syarikat dan lembaga etnis dalam menetapkan jenis-jenis produk khas daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan dalam hubungan internasional.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional;
- (5) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa, Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 23

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dimanfaatkan sebagai factor pendorong dalam penciptaan inovasi di berbagai bidang kehidupan;
- (3) Peningkatan adaptasi terhadap perubahan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan akar Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (5) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Kebudayaan Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah dan pranata Kebudayaan Daerah.
- (3) Pembinaan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan Daerah dan lembaga Kebudayaan Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan

- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan Daerah dan pranata Kebudayaan Daerah.
- (4) Sasaran pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah diutamakan pada peserta didik, mahasiswa, pendidik, praktisi budaya, pelaku usaha, dan penyelenggara Pusat Kreativitas Anak (PKA), komunitas, sanggar/lingkung seni/padepokan/paguron.

Pasal 25

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan Kebudayaan Daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal Kebudayaan Daerah yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar muatan lokal Kebudayaan Daerah;
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan Kebudayaan Daerah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni, syarikat dan organisasi atau lembaga etnis, dalam pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah; dan
 - f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media masa sebagai upaya pelestarian Kebudayaan Daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi tugas Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.

Pasal 26

Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan Daerah;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 27

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan Daerah; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan Daerah dan antar-Pranata Kebudayaan Daerah.

Bagian Kesatu Dewan Kebudayaan Daerah

Pasal 28

- (1) Dewan Kebudayaan Daerah terdiri dari orang-orang yang mewakili sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan Lembaga Adat.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah bertugas untuk memberikan masukan mengenai Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Susunan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi dari Lembaga Kebudayaan Daerah, Lembaga Adat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi yang berasal dari Lembaga Kebudayaan dan Lembaga adat diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Museum

Pasal 29

- (1) Museum merupakan sarana yang berfungsi mengembangkan, melindungi, memanfaatkan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan atau menetapkan suatu bangunan gedung sebagai museum daerah.
- (3) Pengembangan, Pelindungan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum dan atau Perangkat Daerah bidang kebudayaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan museum dan dapat mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan museum-museum Kebudayaan Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

Pemerintah Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat berupa :
 - a. pemberian fasilitas kepada sumber daya manusia yang berjasa dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
 - b. memberikan penghargaan kepada Tokoh Pelaku sejarah, pejuang, pahlawan, untuk disematkan namanya di fasilitas sosial, fasilitas umum, jalan serta sarana dan prasarana publik lainnya.
 - c. memberikan Penghargaan kepada Tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang Seni Budaya Daerah untuk Tingkat Kabupaten; dan
- (2) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia Kebudayaan Daerah yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Kebudayaan Daerah.
- (3) Tatacara dalam membentuk Lembaga Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XI KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu Koordinasi Strategis

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, dibentuk Tim Koordinasi, dengan mengikutsertakan Unsur Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam upaya Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya dalam rangka Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana objek Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Objek kebudayaan yang diduga Cagar Budaya (ODCB), yang dilakukan dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, pemusnaahan kecuali dengan izin Bupati.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang, atau lembaga yang melakukan pengrusakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah secara sengaja maupun tidak sengaja akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - e. pencabutan status badan hukum;
 - f. pemecatan pengurus; dan/ atau
 - g. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah kejahatan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan terhadap Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13-5-2024

Pj. BUPATI LANGKAT,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 13-5-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024

NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-47/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 003

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan sejarah Kabupaten Langkat sebelum Indonesia merdeka adalah wilayah Kesultanan Melayu Langkat yang berdaulat memiliki kebudayaan sebagai wujud dan identitas didalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan masyarakat di Kabupaten Langkat merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Langkat, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di dalam ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Landasaan Konstitusi ini menegaskan bahwa budaya dan kebudayaan merupakan hal penting yang mestinya dipelihara dan dikembangkan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan Kebudayaan Daerah untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada bagian pertimbangan menyebutkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa untuk itu dalam rangka pelestarian Kebudayaan Langkat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Cagar Budaya Daerah dengan satu penetapan yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan sejarah Kabupaten Langkat sebelum Indonesia merdeka adalah wilayah Kesultanan Melayu Langkat yang berdaulat memiliki kebudayaan sebagai wujud dan identitas didalam kehidupan bermasyarakat. Budaya masyarakat Kabupaten Langkat merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Langkat, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;

Banyak tinggalan kebudayaan masyarakat Kabupaten Langkat baik yang bersifat fisik (*tangible*) maupun nonfisik (*intangible*), yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang

diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina;

Kebudayaan Daerah merupakan salah unsur dalam daya tarik wisata, disamping daya tarik alam dan daya tarik buatan. Sebagai bagaian dari pelestarian kebudayaan Langkat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengembangan kepariwisataan daerah melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Jatidiri adalah karakter budaya dan sosial yang menjadi ciri pengenal;

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain: sejarah lisan, berahoy, dongeng, rapalan, pantun, dedeng, tabik dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain: gurindam, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan, qonun/hukum adat, dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, jamu laut, jamu sawah, lancang kuning, suluh Mariam, mandi safar, tepung tawar, haul dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" ialah karya tradisional (adat) yang dapat berupa budaya, karya seni, karya kuliner tradisional, busana teluk belanga dan pakaian adat tradisional, ornament khas, serta teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak zaman nenek moyang dan

menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional di Kabupaten Langkat antara lain: arsitektur/ornament lebah bergantung, pucuk rebung, kuda pelana, awan beriring, dan teknologi tradisional lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain: seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, festival azizi/Amir Hamzah dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain: bahasa Indonesia, aksara arab melayu, dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain: engklek, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor, dan permainan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, egrang, sepak takraw, dan olah raga tradisional lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya

dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga Negara asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau Negara asing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan **revitalisasi** adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

Yang dimaksud dengan **repatriasi** adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah.

Yang dimaksud dengan **restorasi** adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas